



**YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN  
PAUD HARAPAN BANGSA  
PEKON BANJAREJO KECAMATAN BANYUMAS  
KABUPATEN PRINGSEWU**

Alamat : Jl. Raya Banjarejo Pekon Banjarejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu Kode Pos 35374

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HARAPAN BANGSA**

**Nomor : 421/005/PAUD.HB/V/2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PAUD HARAPAN BANGSA BANJAREJO  
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD Harapan Bangsa Banjarejo dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD Harapan Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Harapan Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarejo  
Pada Tanggal : 01 Mei 2009



Kepala Yayasan  
Pengelola PAUD Harapan Bangsa

IG. Takatno, S.Pd.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Banyumas
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengelola PAUD Harapan Bangsa  
Nomor : 421/005/PAUD.HB/V/2009  
Tanggal : 01 Mei 2009  
Tentang : Pembentukan PAUD Harapan Bangsa Banjarejo

#### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Banyumas
3. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

#### **PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Banyumas

#### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Ig. Takatno, S.Pd.  
Sekretaris : Yuniar Ningtias  
Bendahara : Rohyati

#### **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik 1. Miryanti  
2. Eliana, S.Pd.  
3. Suherni

Usaha Dana 1. Siti Rohimah  
2. Nindia Febriyanti